



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :72-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDARIAS YULIANTA SEMBIRING.**
Pangkat, NRP : Serda, 21050139790486.
Jabatan : Ba Bagurdal Setditpalad (Sekarang Ba Ditpalad).
Kesatuan : Ditpalad.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ditpalad Jl. Matraman Raya No.147
Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dirpalad selaku ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/292/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirpalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/293/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
 - b. Dirpalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/316/XI/2013 tanggal 15 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dirpalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/354/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
 - d. Dirpalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/3/I/2014 tanggal 16 Januari 2014.
 - e. Dirpalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/13/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/07/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
 4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/37/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2014 tanggal 7 April 2014, kemudian dibebaskan tanggal 27 April 2014 oleh Kadilmilti II Jakarta sesuai dengan surat pembebasan penahanan.
 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang pembebasan penahanan terhitung mulai tanggal 27 April 2014 berdasarkan penetapan pembebasan penahanan Nomor TAPBAS/09/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2014 tanggal 25 April 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/II/2014. Tanggal 27 Februari 2014. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Ditpalad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Andarias Yulianta Sembiring (Terdakwa) masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro tahun 2004/2005 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Ditpalad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21050139790486.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa ijin selama 7 (tujuh) hari dan pernah dijatuhi hukuman penahanan selama 14 (empat belas) hari serta penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode selanjutnya Terdakwa melakukan pelanggaran yang kedua pada tanggal 20 September 2010 dengan mengirim SMS ke Handphone Sdri. Lis Fauziah (istri Pratu Munawar) anggota Ditpalad yang isinya merayu atau menggodanya lalu dijatuhi hukuman penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode, lalu Terdakwa melakukan pelanggaran yang ketiga pada tanggal 26 Maret 2011 tidak bertugas sebagai Danru jaga kesatrian Maditpalad dan dijatuhi hukuman penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2012 melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa ijin selama 28 (dua puluh delapan) hari lalu dijatuhi hukuman penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode, kemudian pada bulan Pebruari dan Maret 2013 melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa ijin selama 20 (dua puluh) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan yang kelima atau terakhir yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa telah diberhentikan sementara dari jabatan (Schorsing) berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/287-30/IX/2013 tanggal 24 September 2013.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2013.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah ekonomi sehingga Sdri. Rifiana (istri Terdakwa) minta pulang ke rumah orangtuanya dan Sdri. Rifiana sering mengadu masalah-masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intern keluarga yang tidak jelas ke kantor Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa malu bertemu dengan orang-orang kantor.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Jakarta, kemudian pada tanggal 10 September 2013 Terdakwa pergi ke Pekalongan Jawa Tengah selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya Terdakwa ke Semarang Jawa Tengah sampai tanggal 26 September 2013, dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan Ditpalad dengan cara menyerahkan diri.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM.



2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar absensi Bagurdal Setditpalad bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013, tetap melekat dalam berkas perkara..

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 53-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 2 April 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDARIAS YULIANTA SEMBIRING, SERDA, NRP 21050139790486**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar absensi Bagurdal Setditpalad bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013, tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : : APB / 53 / PM II-08/ AD / IV / 2014 tanggal 2 April 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Oditur Militer juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa berdasarkan bukti dan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2013, meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa berada di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosnya di daerah Cempaka Putih Jakarta sampai dengan tanggal 9 September 2013, kemudian pada tanggal 10 September 2013 pergi ke Pekalongan menengok istri dan anaknya selama 1 (satu) hari, kemudian pergi ke Semarang sampai dengan tanggal 26 September 2013 tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di sekitar wilayah Jakarta dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena ada permasalahan ekonomi di rumah tangganya sehingga sering terjadi keributan antara Terdakwa dengan isterinya, karena isteri Terdakwa sering telepon ke kantor dengan mengadukan masalah intern keluarga yang tidak jelas, sehingga Terdakwa merasa malu bertemu dengan orang-orang di kantor sampai isterinya pulang ke Pekalongan sehingga Terdakwa bingung.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Ditpalad dengan cara menyerahkan diri, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turu.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 5 (lima) kali, karena pernah merayu dan mengoda isteri bawahannya, pernah tiga kali melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan pernah meninggalkan tugas jaga sebagai Danru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang :

Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Nomor : 53-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 2 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pidana tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan serta sifat Terdakwa yang suka mengangap remeh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, hal ini tercermin dari telah berulang kalinya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin serta melakukan pelanggaran yang lain.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 53-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 2 April 2014. Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANDARIAS YULIANTA SEMBIRING, SERDA, NRP 21050139790486.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 53-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 2 April 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.,MH Kolonel Chk Nrp. 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, SH.,MH. Kolonel Sus Nrp. 516764 dan H.Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, SH.MH. Kapten Chk (K) Nrp.585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, SH.,MH
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, SH.,MH.
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, SH
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH.,MH
Kapten Chk (K) Nrp.585118

Salinan sesuai dengan aslinya.
Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Body Text Indent 3;Block Text;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)